

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENYEROBOTAN HAK MILIK ATAS
TANAH MENURUT UU NO.51/PERPU/1960¹
Oleh : Fenia Stephanie Gabriella Lowing²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan penyerobotan hak milik atas tanah menurut UU No. 51/Perpu/1960 dan bagaimana penegakkan hukum terhadap penyerobot hak milik atas tanah menurut UU No. 51/Perpu/1960. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. 2. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

Kata kunci: Implementasi, penegakan hukum, penyerobotan, hak milik, tanah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan sifat, tujuan, dan keadaannya hingga bermanfaat baik kesejahteraan dan

kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan Negara. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Tanah harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburan dan dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara ini tidak saja dibebankan kepada pemegang haknya, melainkan menjadi beban pula bagi setiap orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki suatu hubungan dengan tanah itu.³

Menyadari pentingnya nilai dan arti tanah para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substantial di dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam kehidupan manusia khususnya pada bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijabarkan semua aturan-aturan dasarnya. UUPA juga menegaskan adanya hubungan antara bangsa Indonesia dengan semua yang terkandung didalamnya adalah bersifat abadi. Oleh karena itu, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara teratur.

Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata-tertib, sebagaimana terjadi dibanyak tempat, benar-benar menghambat, bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan diberbagai lapangan. Pembuatan bangunan-bangunan didalam kota untuk tempat tinggal, berjualan yang berjejel dan tidak teratur letak dan tempatnya, dipandang dari sudut kesehatan dan tata tertib keamanan sungguh tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita Negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa perusakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, S.H, M.H; Toar N. Palilingan, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101110

³ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 8.

tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian Negara dewasa ini.⁴

Pembagian tanah yang dilakukan oleh Negara diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa : Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam Pasal 8 harus memenuhi:

- a. Syarat-syarat umum : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus : Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut ; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c : telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.⁵

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui setifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Pemegang sertifikat hak atas tanah juga wajib mendapat perlindungan hukum melalui perlindungan rasa ketenangan dan kenyamanan bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.⁶

⁴<http://www.bpn-bireuen.go.id>, "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya", diakses tgl 20 September 2016

⁵<http://www.bpn.go.id>, "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian", diakses tgl 20 September 2016.

⁶J. Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hal. 65.

Selain itu, kegiatan pendaftaran tanah juga diperlukan. Tujuannya agar supaya pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh pemegang hak itu juga berfungsi untuk mencegah klaim pihak lain atas tanah yang dihakinya.

Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Negara ini. Penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan aturan, seperti menempati tanah yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan penyerobotan sendiri sangatlah merugikan secara material bagi kedua belah pihak.⁷

Didalam Pasal 167 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang sekarang telah menjadi UU No.51 tahun 1960.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan penyerobotan hak milik atas tanah menurut UU No. 51/Perpu/1960?

⁷Ivor Ignasio Pasaribu, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana" <http://www.pancanaka.org/>, diakses tgl 20 September 2016.

2. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap penyerobot hak milik atas tanah menurut UU No.51/Perpu/1960?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan maupun hukum tercatat.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No. 51/Perpu/1960.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut⁸:

1. Pasal 2 berbunyi: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".

Unsur Pasal 2 ini adalah:

- Memakai tanah tanpa izin
- Tanpa izin yang berhak

2. Pasal 6 yang berbunyi:

a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

- 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

- 3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini;

- 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini.

Unsur Pasal 6:

- Barang siapa
- Memakai tanah tanpa izin
- Mengenai tanah perkebunan
- Haknya atas suatu bidang tanah
- Memberi bantuan dengan cara apapun

Kejahatan penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHP antara lain⁹:

- Pasal 167 KUHP:

(1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁸ Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pasal 2 dan Pasal 6.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 167 dan Pasal 385.

Unsur Pasal 167 KUHP:

- Barang siapa;
- Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
 - a. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
 - b. Unsur dengan melawan hukum;
 - c. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.
- Pasal 385 KUHP:

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- (1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
- (2) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband* atau sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
- (3) barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- (4) barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan

hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

(5) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;

(6) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Unsur Pasal 385 KUHP:

- Barang siapa
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Secara melawan hukum
- Menggadaikan atau menyewakan
- Tanah dengan hak Indonesia
- Padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP berbunyi : barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Penyerobot Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No. 51/PERPU/1960

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP. Dalam penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang

dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP, antara lain : Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Pengrusakan (jika pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal Penyerobotan Lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Penipuan (jika terdapat unsur menipu orang dengan tipu muslihat dan melawan hukum).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

UU No. 51 PRP 1960 : *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin menyatakan bahwa, "Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan"*.

Pasal 6 UU No. 51 PRP 1960 : *Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak, Barang siapa yang mengganggu pihak yang*

*berhak yang menggunakan suatu bidang tanah orang lain tanpa izin.*¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 yo, pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu

" Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukkan dan penggunaan tanah yang dipakai itu.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi: *"Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu."*

Pasal 5 ayat (4) berbunyi:

"Didalam menggunakan wewenangnyanya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat, pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan."

Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut pasal-pasal 27, 34 dan 40 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik, hak guna

¹⁰ Google, *Pidana Masalah Tanah (Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, 18/04/2016, admin.

bangunan dan hak guna usaha hapus jika tanahnya diterlantarkan.

Salah dua penyebab mengapa konflik pertanahan menjadi laten di seantero Nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang mematikan.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-pasalnya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tak masuk akal. Jadi jangan heran jika masyarakat malas membawa kasus demikian ke proses hukum.. Bayangkan saja. Jika seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Dalam hal tanah yang diserobot belum bersertifikat, lalu tanah yang diserobot tersebut disewakan oleh si penyerobot, atau dibebaninya hak tanggungan, atau dijual, atau ditukarkan, maka ancaman pasalnya lebih berat. Tindak pidana kategori ini diancam 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana ditentukan Pasal 385 KUHP. Dengan logika pasal demikian maka seseorang yang berniat jahat atau beritikad tidak baik akan enak saja menyerobot tanah orang karena toh ancaman pasalnya cuma tiga bulan. Nah, bagaimana jika penyerobotan lahan ini dilakukan sistematis oleh investor besar berbadan hukum, maka, makin sulit lagi pertanggungjawaban hukumnya.

Kalaupun penyerobotan lahan demikian dilaporkan ke kepolisian maka akan sangat merepotkan. Penyerobotan lahan akan terkait dengan batas-batas tertentu yang pasti

ukurannya. Untuk memastikan batas-batas demikian diperlukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktik, untuk meminta pengukuran ini ada pula prosedur dan biaya-biayanya di BPN, meliputi biaya administrasi dan biaya penggantian ongkos transpor dari juru ukur. Proses di BPN ini sudah tentu memakan waktu, belum lagi proses pengukuran di lapangan yang rawan konflik. Karena itu, biasanya, akan diminta pengamanan dari pihak aparat kepolisian. Bayangkan, betapa merepotkan pengurusannya, sedangkan ancaman pasalnya cuma tiga bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.
2. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

B. Saran

1. Tindakan Pidana merupakan perbuatan jahat yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Ada begitu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemberlakuan hukum, khususnya juga dalam tindak pidana penyerobotan tanah orang lain. Perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum dan secara tegas pelaku dapat diberikan sanksi pidana. Berdasarkan aturan ini sangat diharapkan masyarakat Indonesia agar dapat memahami dan dengan penuh kesadaran dan ketaatan menjalankan norma yang berlaku.
2. Penegakkan hukum di Indonesia dapat dikatakan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik penyimpangan-penyimpangan aturan hukum. Disadari bahwa peran hukum sangat urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP. Penegakkan hukum melalui aturan ini diharapkan dapat memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Diperlukan pula pemahaman yang mendalam terlebih oleh penegak hukum mengenai peran ideal hukum bagi pemberlakuan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Pohan, *Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan*

Pidana Anak, Paparan Power Point, Jakarta, 2014

A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1990

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, *Penegakkan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Djambatan, Jakarta, 2008

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

D.Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel. Vierde druk. P.Noordhoff, Groningen, 1921

D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2011

Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

H. Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Hamzah Halim dan Kemal Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Ismaya Mamun, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

J. Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979

- Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1987
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Moh. Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014
- Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960, *tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya*
- Internet :
Ivor Ignasio Pasaribu, *“Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”* <http://www.pancanaka.org/>, diakses tgl 20 September 2016.
Jimly Asshiddiqie, *“Penegakkan Hukum”*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan%20Hukum.pdf), diakses tanggal 21 September 2016.
Jimly Asshiddiqie, *“Penegakkan Hukum”*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakkan%20Hukum.pdf), diakses tanggal 21 September 2016.
Krispratomo, <http://www.criz-scania.blogspot.com/pengertian-profesionalisme>, diakses tanggal 29 September 2016.
Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*, dalam: <http://www.forumduiahukumblogku.wordpress.com>, diakses tanggal 22 September 2016.
Google, *Pidana Masalah Tanah (Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, 18/04/2016
<http://www.bpn-bireuen.go.id>, *“Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya”*, diakses tgl 20 September 2016
<http://www.bpn.go.id>, *“Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian”*, diakses tgl 20 September 2016.
<http://www.komisiyudisial.go.id>, *Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981*, diakses tanggal 29 September 2016.
<http://www.tikpgmi.blogspot.co.id/konsep-penegakkan-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 29 September 2016.
<http://www.qolbu27.blogspot.co.id/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pertanahan.html>, diakses tgl. 31 Oktober 2016.
<https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/08/pasal-385-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html>, diakses tgl 31 Oktober 2016.